

PERAN KOREM 091 / AJI SURYA NATAKUSUMA DALAM KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Zulkifli Rahmat¹

Abstrak

Untuk mengetahui peran Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Metodologi penelitian yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data model interaktif yang terdiri dari 1) Pengumpulan data, 2) Penyederhanaan data, 3) Penyajian data, dan 4) Penarikan kesimpulan. Kesimpulannya, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, sudah optimal.

Kata Kunci : *Peran Korem 091 / Aji Surya Natakusuma, Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Malaysia*

Pendahuluan

Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi *concern* setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses *nation state building* terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (*neighbourhood countries*). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Sabarno Hari, 2001, hal 1) .

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem keamanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga antara lain karena letak geografi

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Zulkifli Rahmat, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), email : izul_pw@yahoo.co.id

Indonesia sangat strategis, yang berada di jalur perdagangan Internasional. Hal-hal penting yang berkaitan dengan letak geografi antara lain : di wilayah laut berbatasan dengan 10 negara (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia, Timor Lorosae), sedangkan di wilayah darat berbatasan dengan 3 negara (Malaysia, PNG dan Timor Lorosae).

Mengacu kepada kondisi diatas, maka untuk dapat menciptakan keamanan di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya suatu keterpaduan antar institusi terkait dalam tugas perbatasan. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini masih terkendala oleh birokrasi lintas batas dan belum adanya UU perbatasan.

Sejauh ini, ketidakjelasan lembaga penanggung jawab wilayah perbatasan, mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan terkesan berjalan masing-masing. Bahkan masalah ini kesannya hanya menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI, sedangkan peran dan tanggung jawab Pemda, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, belum optimal. Tanggung jawab pengamanan garis perbatasan memang dibebankan kepada TNI, akan tetapi masalah perbatasan menyangkut masalah geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat harus ditangani secara terpadu antara pemerintah daerah dengan pusat dan instansi terkait di bawah pengendalian satu komando.

Sampai saat ini tidak ada dasar khusus yang mengatur tentang kebijakan pelaksanaan terkait dengan wilayah perbatasan. Penanganan masalah perbatasan masih menggunakan pendekatan UU Otonomi Daerah tahun 1999, sehingga tidak terpadu karena masing-masing daerah mempunyai persepsi yang berbeda tentang penjabaran aturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya ada UU perbatasan yang mengatur secara eksplisit tentang perbatasan ditinjau dari aspek geografi, demografi, politik, sosial budaya dan Hankam.

Mencermati beberapa akar permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi lintas batas dan belum adanya UU perbatasan, maka timbul suatu pertanyaan “ *Mengapa perlu dilakukan tinjauan terhadap Peran Korem (TNI) dalam menciptakan Keamanan di wilayah Perbatasan ?* “ Atas pertanyaan tersebut, sepatutnya perlu mendapat jawaban untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini, dalam rangka tetap terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyikapi perkembangan Geopolitik dan Geostrategis serta ancaman militer dan non militer yang ada saat ini, bila dihadapkan kepada dua pokok permasalahan yaitu birokrasi lintas batas dan belum adanya UU perbatasan, maka hal tersebut tentunya menjadi suatu topik bahasan yang harus dijadikan kerangka acuan untuk mengupas tinjauan peran TNI dalam menciptakan keamanan di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan NKRI.

Indonesia sebagai suatu negara sudah diakui kedaulatannya secara internal maupun eksternal. Secara internal, kedaulatan suatu negara dapat dinyatakan secara formal dengan keberadaan wilayah/teritori beserta dengan penduduk dan pemerintahan di dalamnya. Secara eksternal, kedaulatan suatu negara ditunjukkan dengan adanya pengakuan (recognition) dari negara-negara lain.

Dengan demikian, wilayah perbatasan negara mempunyai peranan dan nilai strategis dalam mendukung tegaknya kedaulatan negara, sehingga pemerintah Indonesia wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan dan keamanan nasional. Hal inilah yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 terhadap pemerintah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan negara. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di daerah perbatasan antara lain: Pertama, belum tuntasnya kesepakatan perbatasan antar negara, kerusakan tanda-tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Kedua, kesenjangan kesejahteraan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, luas dan jauhnya wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten; keterbatasan aksesibilitas yang mengakibatkan sulitnya dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan; Keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah.

Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali khususnya hutan secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Lemahnya penegakan hukum serta kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara yang berbatasan mendorong terjadinya kegiatan ilegal di daerah perbatasan darat seperti perdagangan, lintas batas, penambangan dan penebangan hutan ilegal.

Disisi lain, ada suatu anggapan dan pendapat dari seseorang yang menilai tentang keberadaan TNI di wilayah perbatasan saat ini, seperti *Drs. Arry Bainus MA* yang menyatakan bahwa kecenderungan peningkatan gelar pasukan di wilayah perbatasan seringkali memunculkan penilaian bahwa TNI sedang berupaya untuk melakukan militerisasi wilayah perbatasan.

Gelar pasukan takkadang di lakukan di wilayah perbatasan ini merupakan implementasi Pasal 6 UU 34/2004 ayat (1) mengenai fungsi TNI, pasal 8 UU 34/2004 mengenai fungsi TNI AD, serta pasal 11 UU 34/2004 tentang TNI yang dalam bagian penjelasannya menegaskan bahwa gelar kekuatan TNI harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, wilayah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan. Padahal postur pertahanan yang saat ini dimiliki Indonesia cenderung tidak mampu membentengi perbatasan secara optimal.

Saat ini, kendala gelar perbatasan tersebut diatasi dengan menerapkan strategi perbatasan yang merupakan kombinasi dari empat metode, yaitu: gelar komando kewilayahan AD (Koramil-Babinsa) di wilayah perbatasan, pembentukan dan penguatan pos perbatasan, penguatan patroli bersama antarnegara di perbatasan, dan rotasi penempatan pasukan perbatasan. Namun,

strategi perbatasan tersebut dilakukan bukan untuk mengantisipasi invasi perbatasan militer asing tetapi lebih ditujukan untuk mengatasi gerakan kelompok separatis bersenjata dalam negeri (terutama di Papua) dan kejahatan transnasional.

Di sisi lain, strategi perbatasan tersebut saat ini tidak berjalan dengan maksimal karena kondisi sumber daya manusia yang ada di TNI, alat utama sistem persenjataan (Alutsista) tidak memadai sehingga menyebabkan banyaknya kasus tentang pergeseran patok batas wilayah antara Indonesia dengan negara tetangga terutama di perbatasan Kalimantan. Kasus antara TNI dengan Tentara Diraja Malaysia terkait dengan sengketa Ambalat juga membuktikan bahwa strategi perbatasan yang diterapkan berjalan tidak maksimal.

Terlepas dari berbagai persoalan yang pernah ada selama ini di wilayah perbatasan terkait dengan keamanan nasional, pemerintah terkesan melupakan beberapa hal yang selama ini tidak begitu mendapat perhatian yang cukup. Misalnya, pemerintah tidak pernah memperhatikan secara serius tentang daya tahan keamanan (*security threshold*) baik di wilayah perbatasan atau di wilayah-wilayah lainnya, Contohnya tapak batas kurang jelas baik di darat maupun di laut.

Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan transformasi doktrin, postur dan strategi operasional keamanan nasional yang komprehensif dan tidak hanya memperhatikan tentang keamanan negara, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Selama ini, secara nyata dapat terlihat bahwa kesulitan bangsa Indonesia adalah sangat lemah dalam mengkontekstualisasikan masalah keamanan.

Ada impresi yang sangat kuat seakan-akan Indonesia berada dalam masalah besar, tetapi hal tersebut tidak pernah diletakan dalam konteks daya tahan keamanan (*security threshold*) dan adanya suatu bentuk respon dari pemerintah yang strategis (*strategic response*) berupa kebijakan apa yang harus diambil untuk dapat mengatasi kondisi tersebut yang selaras dengan konteks keamanan nasional, dimana pertahanan dan keamanan ada didalamnya.

Bila kita melihat konsep keamanan di wilayah perbatasan saat ini, kiranya harus disesuaikan dengan kondisi obyektif kemampuan negara saat ini, namun tetap mengacu kepada kebutuhan masa depan serta memperhatikan pengaruh lingkungan strategik, baik lokal, regional maupun global. Untuk meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan serta mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, maka harus dikembangkan suatu pola atau mekanisme pengembangan wilayah perbatasan yang dilakukan dengan pendekatan keamanan nasional yang berorientasi pada keamanan manusia (*human security*) untuk mendukung pembangunan kesejahteraan.

Hal lain yang patut menjadi pertimbangan terkait dengan peran TNI di wilayah perbatasan adalah pemerintah perlu mengambil beberapa langkah terobosan terkait dengan isu perbatasan, selain itu, perlu dirancang pada jarak tertentu di sepanjang perbatasan dengan radius sekitar 10 s.d. 20 km, harus dibangun perkampungan penduduk yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kebutuhan publik yang memadai, pembangunan batas wilayah dan pos

pengamanan secara permanen serta layak. Langkah berikutnya, merumuskan kebijakan yang meliputi strategi pembangunan dan pengamanan wilayah perbatasan serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terpadu yang dikendalikan dan diawasi oleh satu badan yang bertanggung jawab kepada Presiden (Rahakundini, 2008, hal 1-2).

Berkaitan dengan peran dan tugas TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan, TNI harus membentuk satuan yang bertugas khusus untuk mengamankan seluruh perbatasan darat. Pertama, di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia seharusnya ditempatkan 1 Divisi Tempur yang bertugas secara khusus melaksanakan pengamanan perbatasan atau dapat disebut juga sebagai Divisi Perbatasan.

Bagaimanapun juga, persoalan perbatasan akan menyangkut masalah kedaulatan negara, maka hanya dengan tahapan pembangunan Postur TNI yang tepat, mulai dari tingkat kebijakan paling tinggi dan profesionalisme TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, maka tugas menjaga daerah perbatasan akan tercapai.

Mencermati beberapa uraian diatas, maka peran TNI dalam menciptakan keamanan di wilayah perbatasan masih kurang relevan bila dihadapkan kepada kemampuan postur dan Alutsista yang dimiliki saat ini, karena pada kenyataannya kondisi kekuatan TNI di daerah perbatasan masih kurang memadai, mengingat panjangnya garis perbatasan dan luasnya teritorial dengan beberapa negara, baik di darat maupun di laut yang harus diamankan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu adanya upaya yang dibuat berdasarkan kebijakan strategis yang mengarah kepada terciptanya keamanan di wilayah perbatasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan NKRI, antara lain :

- 1) Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, eksplorasi energi dan mineral secara illegal.
- 2) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, POLRI, Kantor Imigrasi dan Kantor Bea Cukai, Departemen Kehakiman, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personel di pos lintas batas.
- 4) Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang, senjata api dan munisi, narkoba, penyusupan teroris serta kemungkinan adanya oknum yang dapat memicu konflik antar etnis.
- 5) Meningkatkan Binwil, Binter dan Binmas di daerah perbatasan.
- 6) Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekuensi patroli perbatasan di darat maupun laut.

- 7) Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, kendaraan patroli dan alutsista.
- 8) Mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secara terpadu (lintas pendanaan dan lintas sektoral).
- 9) Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, telekomunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan di daerah perbatasan.
- 10) Melakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengamanan terhadap SDA, jalur kejahatan trans nasional dan area rawan konflik etnis di daerah perbatasan sebagai integrated data base pengamanan perbatasan negara.
- 11) Menciptakan iklim yang kondusif masyarakat perbatasan dalam pengamanan daerah perbatasan sekaligus sebagai daya tarik bagi kegiatan investasi di daerah perbatasan.
- 12) Memperbaiki dan memperbaharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelundupan dan penyusupan serta kejahatan trans nasional lainnya demi terwujudnya penegakan dan kepastian hukum di daerah perbatasan.
- 13) Merealisasikan terbentuknya suatu badan/lembaga pengamanan daerah perbatasan secara terpadu, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian segala bentuk kejahatan dan konflik yang mungkin terjadi di daerah perbatasan (*Tri Poetranto, S.Sos, 2007, hal 6*)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan akhirnya memilih judul untuk penulisan skripsi yaitu "Peran Korem 091/ Aji Surya Natakusuma dalam Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur".

Kerangka Dasar Teori

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Salah satu organ yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer, yang merupakan satu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran yang dibedakan dari orang-orang sipil. Tujuan pokok adanya militer dalam suatu negara adalah untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara (Menurut Finer dalam Yahya A. Muhaimin, 1982 : 1).

Menurut kamus bahasa indonesia, militer merupakan angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara' atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer". Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin.

Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.

Dalam kata sifat istilah “militer” juga di gunakan untuk merujuk kepada beberapa peralatan atau aspek yang menyangkut militer. Militer sering berfungsi sebagai kelompok yang tanpa kelompok, dengan memiliki masyarakat militernya sendiri, ekonomi sendiri, pendidikan sendiri, kesehatan sendiri dan aspek lainnya dari fungsi kelompok sipil.

Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam arti jati diri tentara adalah:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa militer adalah sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh Negara untuk menggunakan kekuatan, biasanya termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya (atau menyerang Negara lain) dengan sesungguhnya menyerang atau merasa terancam.

Fungsi dan Tugas Militer

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan diberi mandat kepada TNI untuk menjalankan tugas sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada, serta fungsi pemulih.

Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2004, Pasal 6 menyatakan tentang fungsi militer sebagai berikut :

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Dan pasal ke 7 (tujuh) menyatakan tentang tugas TNI sebagai berikut :
- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
 - 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - A. Operasi militer untuk perang;
 - B. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - c. Mengatasi aksi terorisme;
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan;
 - e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - i. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 - l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 - n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
 - o. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Berlandaskan pada hasil pembangunan yang lalu, serta masalah pertahanan keamanan negara yang dihadapi dalam tahun-tahun mendatang, maka pembangunan Hankam/ABRI dalam periode Repelita V (Renstra Hankam IV) ditujukan pada pengembangan secara bertahap kemampuan pertahanan keamanan negara yang dapat mewujudkan daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara di bidang pertahanan keamanan negara.

Susunan kemampuan untuk jangka waktu 1989-1993 adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan intelijen strategik.
2. Kemampuan pertahanan.
3. Kemampuan keamanan.
4. Kemampuan pembinaan teritorial.
5. Kemampuan pembinaan sosial politik.
6. Kemampuan Dukungan Umum.

Untuk mendukung 6 kemampuan tersebut, maka Hankam / ABRI melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Kewilayahan
2. Program Kekuatan
3. Program Dukungan Umum.

Tingkat kemampuan pertahanan keamanan negara yang harus diwujudkan adalah tingkat yang di masa damai dapat memelihara stabilitas keamanan dalam negeri dan di masa darurat atau masa perang dapat menghadapi dua daerah krisis sekaligus.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya maka definisi konsepsional sebagai batasan pengertian dalam penelitian ini adalah Peran Korem 091/ Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah Perbatasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Korem dalam menjaga keamanan perbatasan wilayah dengan Negara tetangga dalam Pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan patok perbatasan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan peran Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Peran Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dengan indikator :
 - a. Pengamanan wilayah perbatasan.
 - b. Pengamanan patok perbatasan.
 - c. Pemberdayaan daerah perbatasan.
2. Faktor yang menjadi penghambat peran Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dengan indikator :
 - a. Faktor pengelolaan perbatasan.
 - b. Faktor terisolasi.
 - c. Faktor SDA dan SDM.

Hasil Penelitian

Kepemimpinan Danrem di Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik kabupaten Nunukan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keutuhan wilayah perbatasan dalam bentuk Pertahanan negara. Setiap perbaikan patok-patok perbatasan yang mengalami masalah sudah dilakukan oleh pasukan yang khusus diberikan tugas dan Korem 091 / Aji Surya Natakusuma hanya bertanggung jawab untuk memantaunya. Hanya saja, masih kurangnya kerjasama dari pemerintah terhadap masyarakat maupun Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam menjaga keamanan perbatasan. Setiap prajurit yang bertugas di perbatasan mampu melaksanakan operasi pengamanan perbatasan, mencegah, menindak setiap kegiatan ilegal, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan, penyerobotan wilayah, perusakan patok batas negara di sepanjang wilayah Perbatasan Darat RI-Malaysia dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan Kalimantan Timur Korem 091 / Aji Surya Natakusuma juga ikut serta membangun SDA dan SDM di wilayah perbatasan. Untuk mengatasi masalah yang dialami warga Negara di daerah perbatasan di Kalimantan timur, seluruh satuan Korem 091 / Aji Surya Natakusuma di wilayah Kalimantan timur dapat memberikan peran yang maksimal untuk mengatasi masalah yang dialami warga di daerah perbatasan, baik itu satuan tempur, satuan Banpur, satuan Banmin, dan satuan Teritorial.

Penutup

Kesimpulan dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Danrem di Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam keamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik kabupaten Nunukan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keutuhan wilayah perbatasan dalam bentuk Pertahanan negara.

2. Dapat disimpulkan bahwa setiap perbaikan patok-patok perbatasan yang mengalami masalah sudah dilakukan oleh pasukan yang khusus diberikan tugas dan Korem 091 / Aji Surya Natakusuma hanya bertanggung jawab untuk memantaunya.
3. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kerjasama dari pemerintah terhadap masyarakat maupun Korem 091 / Aji Surya Natakusuma dalam menjaga keamanan perbatasan
4. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap prajurit yang bertugas diperbatasan mampu melaksanakan operasi pengamanan perbatasan, mencegah, menindak setiap kegiatan illegal, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan, penyerobotan wilayah, perusakan patok batas negara di sepanjang wilayah Perbatasan Darat RI-Malaysia dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI.
5. Dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga kewanayatan wilayah perbatasan Kalimantan Timur Korem 091 / Aji Surya Natakusuma juga ikut serta membangun SDA dan SDM di wilayah perbatasan.
6. Dapat disimpulkan bahwa saat ini untuk mengatasi masalah yang dialami warga Negara di daerah perbatasan di Kalimantan timur, seluruh satuan Korem 091 / Aji Surya Natakusuma di wilayah Kalimantan timur dapat memberikan peran yang maksimal untuk mengatasi masalah yang dialami warga di daerah perbatasan, baik itu satuan tempur, satuan Banpur, satuan Banmin, dan satuan Teritorial.

Setelah peneliti melakukan, mencermati, dan menarik kesimpulan dari penelitian ini, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya mampu membantu pendanaan terhadap kesenjangan terhadap Korem 091 / Aji Surya Natakusuma maupun prajurit yang menjalankan tugas di suatu wilayah agar prajurit yang menjaga di suatu wilayah perbatasan tidak memikirkan bagaimana nasib keuangan keluarga mereka maupun prajurit itu sendiri, agar prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa rasa beban.
2. Pada saat ini yang perlu dikedepankan oleh para pengambil keputusan pemerintah maupun Korem 091/Aji Surya Natakusuma adalah bagaimana Indonesia mengelola wilayah perbatasan dengan sebaik-baiknya. Apabila ingin menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan wilayah NKRI, pengawasan, pengamanan, pengembangan, dan pembangunan wilayah perbatasan tersebut menjadi hal yang sangat penting. Namun, karena masih terdapat segmen batas maritim yang belum tuntas dirundingkan dengan negara tetangga, pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan *border diplomacy* oleh seluruh instansi yang terkait yang dikoorinasikan pelaksanaannya oleh Kementerian Luar Negeri.

Daftar Pustaka

- Berry, 2003. *Penentuan Peran Kinerja*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Effendi, Bahtiar. 2002. *Pembangunan Daerah otonom berkeadilan*. Jakarta : Uhaiindo Media & Offset.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Hakekat beserta Karakteristik dan Variasi*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Haryono Sudriamunawar. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktivitas*. Bandung : Mandar Maju.
- Hisyam, Usamah. 2005. *Pertahanan keamanan dan perdamaian*, Jakarta : PT. Temprint.
- Ikrar Nusa Bhakti, Hargyaning Tyas, dkk. 1999. *Tentara Mendamba Mitra*. Bandung : Penerbit Mizan.
- Iwan Nugroho & Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan)*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Khairuddin, H.1992. *Pembangunan Masyarakat (Ditinjau dari Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan)*. Yogyakarta : PT. Liberty.
- Lexy, Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mabes ABRI abad XXI. 1999. *Redefenisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*. Jakarta : Jasa Buma.
- Moekijat. 1996. *Motivasi dan Pengembangan Manajemen*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nur, Rivai, dkk. 2000. *Saatnya Militer Keluar dari Kancah Politik*. Jakarta : Pusat Studi pengembang kawasan (PSPK).
- Samego, Indria. 2000. *TNI di Era Perubahan*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Singh, Bilverr. 1996. *Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Soekanto. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Suhardono. 2003. : *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasi)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yahya A. Muhaimin. 1982. *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.